

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigrasian secara tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pemberian ijin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dapat dalam berbagai bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat dan kepentingan si warga negara asing tersebut. Tetapi dalam prakteknya sering timbul suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia tentang penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing tersebut, dimana dalam ketentuan perundang-undangan keimigrasian perbuatan sedemikian digolongkan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul "*Suatu Tinjauan Tentang Peranan Penyidik Polri Dalam Penyalahgunaan Ijin Tinggal Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992*".

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Suatu Tinjauan adalah suatu penilaian kepada sesuatu hal setelah mengadakan pengamatan.
- Tentang Peranan Penyidik Polri adalah Kewenangan dari penyidik yang di dalam hal ini adalah kepolisian.
- Penyalahgunaan Ijin Tinggal, adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana si orang asing tersebut dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.
- Warga Negara Asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>
- Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 adalah merupakan suatu perundang-undangan yang mengatur di bidang keimigrasian Di sahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1992 No. 33.

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992 – 1998*, Dihimpun Oleh Eugenia Liliawati Muljono, Penerbit Harvarindo, 1999, hal. 3.

Studi Kasus Poltabes Tg. Balai Karimun sekitarnya, adalah merupakan ruang lingkup daerah penelitian dengan batas kerja dari Kepolisian Kota Tg. Balai Karimun sekitarnya.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya tinjauan secara hukum pidana perihal penyalahgunaan ijin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, dengan daerah penelitian di wilayah kerja dari Kepolisian Kota Besar Tg. Balai Karimun Sekitarnya.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Untuk menjamin kemanfaatan orang asing dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing terutama di dalam hal menggunakan ijin tinggalnya di Indonesia.

Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Judul ini menurut penulis adalah suatu keadaan yang masih baru dan merupakan kausalitas hukum di dalam menghadapi era globalisasi. Meskipun pada dasarnya tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif tetapi hubungannya dengan hukum Pidana adalah sangat esensial sekali. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya keberadaan hukum pidana di bidang keimigrasian ini terutama dalam mengatur perihal penyalahgunaan ijin tinggal di wilayah



negara Indonesia.

2. Penulis merasa tertarik terhadap sebab-sebab timbulnya penyalahgunaan ijin tinggal di Indonesia yang objeknya adalah warga negara asing dibandingkan dengan keberadaan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. Karena pada dasarnya Undang-Undang keimigrasian bukanlah bersikap mempersulit keberadaan orang asing untuk tinggal di Indonesia.
3. Penulis juga merasa tertarik melihatnya dari sisi kewenangan memeriksa dan menyidik perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal di Indonesia oleh Kepolisian, baik itu peraturan yang mengaturnya maupun esensial keberadaan kepolisian di bidang keimigrasian ini.

### **C. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Mengapa timbul perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing di Indonesia dengan perbandingan kepada Undang-Undang Keimigrasian yang tidak mempersulit ijin tinggal si warga negara asing di Indonesia.
2. Dan bagaimana pula keberadaan penyidik kepolisian di dalam memeriksa perkara di bidang penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing ini ?

### **D. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan.